

**SINERGITAS SATPOL PP DAN DISPERKIM DALAM PENEGAKAN PERDA  
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KOTA  
BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Harvey Muhamad Syuhud  
NPP. 32.0755

*Asdaf Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
E-mail: harveymsyuhud@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Dadang Supriatna, S.Sos, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The designation of Banjarbaru as the capital city of South Kalimantan Province has led to a significant rise in violations related to unauthorized constructions. This phenomenon is primarily attributable to the substantial increase in both the population size and density within Banjarbaru. **Purpose:** This study aims to describes the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Housing and Settlement Office (Disperkim) in enforcing Regional Regulation No. 6 of 2022 on Building Structures in Banjarbaru. **Method:** A descriptive qualitative approach was employed, guided by Michael Doctoroff's (1977) synergy theory, which identifies four dimensions: effective communication, feedback, trust, and creativity. **Results/Findings:** The results indicate that the synergy between Satpol PP and Disperkim—involving technical coordination such as field monitoring, issuance of warning letters, and enforcement actions—has not yet operated effectively according to Doctoroff's theory. Among the four dimensions, the synergy has not fully met the innovation dimension, where innovations should streamline collaborative efforts. However, both institutions have developed their own regional innovations. In the effective communication dimension, persuasive and humanist communication has yielded positive results, enhancing the public image of both agencies. In the feedback dimension, both Satpol PP and Disperkim have incorporated community suggestions, criticisms, and reports to guide evaluations. Lastly, in the trust dimension, public trust has been cultivated through the agencies' communication efforts. **Conclusion:** The synergy mechanism between the two institutions in enforcing the regulation is ineffective per Doctoroff's theory. Recommendations include strengthening legal collaboration frameworks, allocating dedicated budgets for enforcement operations, enhancing staff training, integrating technology to streamline synergy workflows, and adopting participatory approaches involving community oversight. **Keywords:** Satpol PP, Synergy, Building Construction, Regional Regulation Enforcement, Banjarbaru City

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peningkatan Status Kota Banjarbaru menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berakibat pada maraknya pelanggaran bangunan liar yang dikarenakan oleh peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk Kota Banjarbaru. **Tujuan:** Penelitian ini untuk mendeskripsikan Sinergitas antara Satpol PP dan Disperkim dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Di Kota Banjarbaru. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Michael Doctoroff (1977) yang membagi Sinergitas menjadi empat dimensi, yaitu Komunikasi yang efektif, Umpan balik, Kepercayaan dan Kreativitas. Adapun metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. **Hasil/Temuan:** Menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP dan Disperkim yang melibatkan koordinasi teknis seperti pemantauan lapangan, penerbitan surat teguran, hingga tindakan penertiban belum berjalan efektif sesuai teori Doctoroff. Berdasarkan empat dimensi, sinergitas yang dilakukan belum sepenuhnya menenuhi dimensi yang ada seperti dimensi inovasi, dimana inovasi yang dilakukan seharusnya dapat mempermudah kinerja sinergitas yang dijalankan. Namun demikian, baik Satpol PP dan Disperkim sudah memiliki inovasi masing-masing perangkat daerah. Pada dimensi komunikasi yang efektif dapat dilihat hasil positif dari sinergitas yang dilakukan dimana komunikasi persuasif dan humanis menjadi kunci dan memberikan citra baik pada kedua perangkat daerah. Kemudian pada dimensi timbal balik, baik Satpol PP dan Disperkim dapat menerima semua saran, kritik dan laporan yang dilayangkan oleh masyarakat. Hasil dari timbal balik ini memberikan kedua perangkat daerah untuk melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, pada dimensi kepercayaan, kedua perangkat daerah memperoleh kepercayaan masyarakat terbangun sendiri melalui komunikasi yang sudah dijalankan oleh kedua perangkat daerah. **Kesimpulan:** Hasil dari temuan menunjukkan bahwa mekanisme sinergitas Satpol PP dan Disperkim dalam penegakan perda belum berjalan efektif menurut teori sinergitas Doctoroff. Saran yang diajukan mencakup penguatan kerangka hukum kolaborasi, alokasi anggaran khusus untuk operasional penegakan, pelatihan hingga penggunaan teknologi yang membantu mempermudah kinerja sinergitas, serta pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dalam pengawasan. **Kata Kunci:** Satpol PP, Sinergitas, Bangunan Gedung, Penegakan Perda, Kota Banjarbaru

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur merupakan usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Pemerintahan Indonesia memiliki fungsi pembangunan, dimana dalam menjalankan fungsinya, pemerintah wajib menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Salah satu bentuk usaha dari pembangunan dapat berupa perbaikan fasilitas umum seperti jalan, saluran air, saluran irigasi dan pasar. (Setyati & Utomo, 2015) Kementerian PU sendiri telah menetapkan target pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) periode 2025-2029 dengan anggaran senilai 544,48 triliun. Rencana

ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan serta pembangunan 11 proyek permukiman. Pemerintah juga memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membangun perumahan dan permukiman, kebutuhan masyarakat untuk pangan dengan membentuk wilayah pertanian hingga kebutuhan masyarakat untuk membentuk kehidupan sosial.

Pembangunan sendiri dimaksudkan untuk mempermudah segala aktivitas masyarakat guna menunjang dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan layak untuk seluruh warga negara.(Nelviony Parhusip, 2025) Pemerintah perlu menciptakan situasi dimana masyarakat yang tenteram, tertib dan aman. Ketenteraman dan ketertiban secara umum sendiri adalah keadaan dimana pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat umum ikut serta dalam membantu pembangunan wilayah dalam jangka panjang.(Evianny & Sutiyo, 2023) Konteks pelaksanaan pembangunan dapat mencakup keseluruhan baik perkantoran, bangunan hunian hingga bangunan untuk usaha. Bangunan gedung memiliki peran vital dalam menjadi wadah untuk warga negara melakukan aktivitas, pembentukan karakter, melestarikan budaya, hingga membentuk kehidupan sosial.(Fabyolla et al., 2019) Selain melakukan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga berfungsi sebagai pengawas dan pengatur kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat melalui peraturan. Pada tahun 2021 Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur tentang perubahan istilah izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG adalah izin administrasi yang diperoleh pemilik bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah, PBG sendiri merupakan bukti bahwa pemilik bangunan gedung telah memenuhi administrasi dan menyelenggarakan pembangunan atau penggunaan fungsi bangunan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.(Claudia Kairupan, 2018) Proses pengurusan izin bangunan atau PBG menjadi peran krusial dalam pembangunan secara menyeluruh, dengan mengatur dan mengontrol kebebasan pembangunan dalam lingkungan masyarakat.(Fauth et al., 2024) Namun, dapat dikatakan berhasil tidaknya suatu pembangunan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang berarti pembangunan wajib dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan ini menjadi tantangan dalam pengurusan PBG karena akan berpengaruh dalam peningkatan bangunan, tujuan bangunan dan kepentingan bangunan, terlebih lagi penyesuaian aturan pemerintah pusat dengan aturan di daerah.(Fauth et al., 2024) Menanggapi perubahan izin administrasi IMB menjadi PBG, Kota Banjarbaru mengeluarkan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung untuk mengatur segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan baik oleh badan, swasta dan masyarakat. Perda ini menjelaskan ketentuan bangunan gedung secara rinci baik teknis bangunan, jenis bangunan, fungsi bangunan hingga pelaksanaan pengajuan izin. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum

dalam pengelolaan pembangunan gedung di Kota Banjarbaru, sehingga mendukung terciptanya tata ruang yang tertib dan berkelanjutan.

Tabel 1.1  
Data Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM Persegi (KM2)
2020	253.442 JIWA	2,34%	682
2021	258.753 JIWA	1,57%	848
2022	265.575 JIWA	2,71%	870
2023	272.763 JIWA	3,25%	894

Sumber: Badan Pusat Statistik, perbulan September 2024

Pada tahun yang sama Kota Banjarbaru ditetapkan menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Banjarbaru dalam membentuk lingkungan pemerintah dan masyarakat yang sesuai. Sebagai Ibukota Provinsi yang baru, kota Banjarbaru menjadi destinasi bagi penduduk Kabupaten/Kota sekitar untuk memperoleh pendidikan maupun pekerjaan yang layak. Dampak dari perubahan status sendiri ialah peningkatan laju pertumbuhan masyarakat dan meningkatnya kepadatan penduduk berbanding lurus dengan penyempitan lahan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan bangunan gedung untuk tempat tinggal, usaha maupun fasilitas umum. (Wahed, 2017) Menanggapi hal ini pemerintah Kota Banjarbaru sendiri menyesuaikan dengan menyusun dan memperbarui perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi kebutuhan infrastruktur sebagai pusat pemerintahan provinsi. Kota Banjarbaru dituntut untuk dapat menertibkan pelaksanaan pembangunan di daerah, karena pada dasarnya setiap individu atau organisasi memiliki hak yang sama untuk membangun gedung sesuai dengan tujuan dan fungsi bangunan gedung yang dilaksanakan. Pembangunan sendiri seharusnya menjadi jawaban untuk menyelesaikan masalah di daerah, namun pada kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat malah menimbulkan permasalahan lain, karena pembangunan yang ada justru dapat merusak, mengganggu aktivitas lingkungan sekitar dan bahkan membahayakan. (Munif, 2022) Kebebasan pembangunan di masyarakat justru menjadi bumerang dengan peningkatan bangunan liar (bangli) di daerah dan menciptakan lingkungan menjadi kumuh. Setiap pembangunan baik itu bangunan baru, alih fungsi, perbaikan hingga pembongkaran bangunan memerlukan izin agar terhindar dari masalah hukum. (Fauth et al., 2023) Pengurusan izin ini bertujuan untuk menjaga lingkungan bangunan dan keandalan bangunan.

Tabel 1.2  
Data Jumlah Pengajuan dan Pelanggaran PBG

Tahun	Jumlah PBG	Pengurusan	Jumlah PBG	Pelanggaran
2022	276		15	
2023	375		36	
2024	322		96	
<b>Jumlah</b>	973		157	

*Sumber: data.banjarbarukota.go.id, perbulan September 2024*

Jenis pelanggaran PBG sendiri terus meningkat, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan bangunan untuk hunian, usaha hingga hiburan yang menimbulkan inisiatif untuk membangun sendiri tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah dalam pemenuhan administrasi dan pengawasan teknis. Terlebih lagi pelanggaran PBG dimasyarakat disebabkan juga karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan paham tentang fungsi dari PBG. (I Gede Andhika Kusuma Darsana et al., 2021) Menyikapi keadaan tersebut, Pemerintahan Kota Banjarbaru secara masif menjalankan program yang berkaitan dengan penataan pembangunan dimasyarakat baik itu kegiatan sosialisasi, inovasi pelayanan administrasi PBG satu atap hingga kerjasama antar perangkat daerah dalam melakukan penegakan perda yang sudah berlaku melalui kerjasama atau sinergitas Satpol PP dan Disperkim Kota Banjarbaru. Pemerintah juga memiliki fungsi regulator untuk mengatur, mengawasi dan menegakan undang-undang dan peraturan. (Sipahutar et al., 2024) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah pasal 255 menyebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas sebagai penegak Perda dan Perkada. (Supriatna, 2020) Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam menghentikan proses pembangunan yang dianggap "liar" dan tidak legal. Pemerintah daerah tentu tidak dapat melakukan semuanya melalui satu perangkat daerah, diperlukannya sinergi antar perangkat daerah dikarenakan membutuhkan koordinasi untuk menyesuaikan kegiatan dilapangan. (Satibi & Vaugan, 2023) Melalui sinergitas Disperkim selaku dinas teknis perizinan bangunan dengan Satpol PP selaku penegak perda/perkada pemerintah daerah dapat mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung. Kegiatan yang dilakukan merupakan upaya pemerintah dalam mengatur dan menertibkan wilayah kota agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, pembangunan tidak hanya menjadi tugas milik pemerintah tetapi juga menjadi tugas seluruh warga negara dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat. (Kindangen et al., 2018) Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap bagaimana Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan upaya penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung melalui Sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan Disperkim Kota Banjarbaru.

## 1.2 Kesenjangan Masalah

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang umum, dan bidang perumahan dan permukiman. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas dalam menjaga ketertiban dan penegak Perda dan/atau Perkada. Namun, dalam hal ini sulit untuk kedua perangkat daerah melakukan tugasnya tanpa melakukan sinergi. Sinergi atau kolaborasi diperlukan agar tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, terutama dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pencegahan (*preventif*) hingga penindakan dan pemberian sanksi. Berdasarkan data, pelanggaran PBG di Kota Banjarbaru terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 mencapai 15 pelanggaran, meningkat menjadi 36 pelanggaran pada tahun 2023, dan meningkat sebanyak 60 pelanggar menjadi 96 pelanggaran pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan izin PBG menjadi tantangan bagi Disperkim dan Satpol dalam memberikan edukasi, himbauan, peringatan dan pemberian sanksi kepada masyarakat. Penelitian ini akan berfokus pada sinergitas antara Satpol PP dan Disperkim dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Di Kota Banjarbaru.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai dasar pembandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan penelitian sebelumnya, membantu peneliti agar membandingkan dan menghindari kesamaan yang mengarah pada plagiatisme. Penelitian pertama dilakukan oleh **Lucky Gagalang (2017)** yang berjudul Pelaksanaan Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki (IMB) Di Kabupaten Malinau, hasil penelitian menunjukkan ada banyak faktor terjadinya peningkatan pelanggaran seperti Perda Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pemahaman masyarakat tentang hukum bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB hingga keterbatasan anggaran daerah dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian kedua dilakukan oleh **Aries Syahrizal dan Syaidiman Marto (2021)** yang berjudul Implementasi Kebijakan (PBG) Di Kota Palembang menunjukkan hasil penelitian dalam pengimplementasi kebijakan PBG terdapat pemerintah yang *vacum* sehingga implementasi yang dilaksanakan tidak maksimal. Penelitian ketiga dilakukan oleh **Reza Dwi Syahputra (2018)** yang berjudul Penegakan Hukum Bagi Bangunan Net City Yang Tidak Memiliki (IMB) Di Kota Yogyakarta, hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah Kota Yogyakarta belum efektif dan tegas dalam memberikan sanksi yang seharusnya sudah diterapkan terutama bagi bangunan gedung yang sudah berdiri dan beroperasi tetapi belum memiliki IMB. Penelitian Keempat dilakukan oleh **Grace Noor Roselina (2023)** yang berjudul Sinergitas Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Magelang, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sinergitas komunikasi memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam hal penyampaian antar komunikasi dengan komunikator. Dan

penelitian yang terakhir dilakukan oleh **Triana Rahmawati, Irwan Noor, dan Ike Wanusmawatie (2019)** dengan judul Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dominan dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dikarenakan memiliki posisi dominan dalam hal komunikasi dan koordinasi.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian terdahulu di maksudkan untuk membuktikan keaslian dan kebaruan dari penelitian yang sedang dilakukan. Kebaruan atau *novelty* penelitian ini berfokus pada kajian Sinergitas Satpol PP dan Disperkim dengan objek Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung dalam wilayah perkotaan Kota Banjarbaru yang belum pernah dianalisis oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh **Lucky Gagalang (2017)** yang berjudul Pelaksanaan Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki (IMB) Di Kabupaten Malinau lebih berfokus pada bagaimana pemerintah melakukan pengakan perda tentang IMB itu dijalankan dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto, hasilnya dalam menegakan perda IMB diperlukannya peran dan kerjasama antar perangkat daerah untuk dapat melakukan penegakan secara efektif. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh **Aries Syahrizal dan Syaidiman Marto (2021)** yang berjudul Implementasi Kebijakan (PBG) Di Kota Palembang dengan menggunakan teori implementasi Edward III menunjukkan hasil penelitian pelaksanaan implementasi yang dilaksanakan tidak maksimal, dikarenakan adanya tumpang tindih hingga kekosongan peran perangkat daerah. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama antar perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian pada penelitian yang ketiga dilakukan oleh **Reza Dwi Syahputra (2018)** yang berjudul Penegakan Hukum Bagi Bangunan Net City Yang Tidak Memiliki (IMB) Di Kota Yogyakarta, menunjukan penegakan hukum yang dilakukan belum memberikan efek jera dikarenakan regulasi yang berlaku belum memberikan sanksi yang tegas. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian yang sudah peneliti laksanakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh **Grace Noor Roselina (2023)** yang berjudul Sinergitas Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Magelang, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sinergitas memberikan perangkat daerah peran penting sebagai pelaksana koordinasi dan komunikator. Pada penelitian yang sudah peneliti lakukan dengan menggunakan teori Doctoroff menunjukkan bahwa sinergitas memberikan lebih dari sekedar koordinasi dan komunikasi namun juga harus dapat memberikan dampak dan timbal balik yang baik antara pengguna hukum dan penegak hukum. Yang terakhir, pada penelitian yang dilakukan oleh **Triana Rahmawati, Irwan Noor, dan Ike Wanusmawatie (2019)** dengan judul Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)) yang menyebutkan pemerintah memiliki peran dominan dari perencanaan hingga pelaksana, kemudian dalam penelitian ini dengan menggunakan teori sinergitas milik Doctoroff peneliti mengetahui sebagai

pemilik peran yang dominan pemerintah harus dapat merencanakan sesuatu yang kreatif dengan penggunaan teknologi dan inovasi yang mempermudah pekerjaan

### **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan kegiatan Sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan Disperkim Kota Banjarbaru dalam menciptakan wilayah perkotaan yang aman, nyaman dan sehat serta ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat, serta mendeskripsikan faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat.

## **II. METODE**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana metode penelitian ini menggunakan landasan pada filsafat *postpositivisme* yang artinya peneliti memandang suatu kejadian/gejala sebagai masalah untuk diteliti dengan kondisi objek secara alamiah dan peneliti sebagai *Key instrument* pada penelitian ini, analisis data bersifat induktif untuk meningkatkan tingkat validitas penelitian yang kemudian diinterpretasikan atas sebuah kejadian menjadi kesimpulan. (Sundari et al., 2024) Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskripsi dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu permasalahan dengan bersifat subyektif dan menganalisis data yang ada dilapangan, kemudian peneliti menggunakan teknik analisis data dengan mereduksi dan menyajikan data dalam bentuk paragraf yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Peneliti menggunakan data primer yang peneliti dapatkan melalui hasil observasi dan wawancara yang kemudian didukung menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, Biro Pusat Statistik (BPS), jurnal, dokumen hingga laporan kinerja perangkat daerah. (Simangungsong, 2017)

Penentuan informan juga menjadi kunci dalam memvalidasi data yang sedang dianalisis, pada penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total jumlah sepuluh orang informan. Dengan informan kunci berdasarkan jabatan dan pengetahuan yang dimiliki pada kedua perangkat daerah, seperti Kasat PolPP, Kadis Perkim, PPNS, Kabid PPUD dan Kabid Perumahan menjadi informan kunci dalam memberikan wawancara dikarenakan kedua informan menjadi penghubung ketika dilapangan. Tujuan dilakukan observasi dan wawancara ini, untuk mendapatkan informasi dengan mempertimbangkan kemampuan, relevansi, latarbelakang, pengalaman, hingga pengetahuan yang dimiliki informan. Adapun penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, lebih khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarbaru, penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu dimulai pada 6 Januari s.d 25 Januari 2025.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis Sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan Disperkim dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung menggunakan konsep teori sinergitas yang dikemukakan oleh Michael Doctoroff (1977) yang

bertujuan untuk memperjelas kegiatan sinergitas dan mengukur hasil positif dari sinergitas yang dilakukan. (Setiawan et al., 2023) Berikut hasil berdasarkan pada dimensi dan indikatornya:

### **3.1 Sinergitas Satpol PP dan Disperkim dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan**

#### **1. *Effective Communication* (Komunikasi Yang Efektif)**

Satpol PP dan Disperkim menerapkan pendekatan komunikasi yang berbeda dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait PBG. Disperkim menitikberatkan pada memberikan wawasan dengan mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dan mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sedangkan Satpol PP berfokus pada memberikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan hukum, selain itu Satpol PP memberikan himbuan, peringatan hingga penindakan bagi pemilik bangunan yang belum memiliki PBG. Disperkim melakukan pengawasan terhadap bangunan baik yang sudah dan belum memiliki PBG, apabila bangunan belum memiliki PBG maka akan diberikan surat peringatan untuk melengkapi syarat administrasi dengan rentan waktu sesuai ketentuan. Surat peringatan akan diberikan sebanyak tiga kali dengan rentan batas waktu selama empat belas hari selama belum terpenuhinya izin administrasi. Dengan tetap memonitor keberlanjutan pemenuhan syarat administrasi, apabila tidak ada perkembangan maka akan dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan kedua. Setelah pemberian surat peringatan kedua, Disperkim sudah mulai berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menghimbau dan mencari tahu penyebab tidak terpenuhinya izin. baik Disperkim dan Satpol PP akan memberikan pemahaman untuk penghentian pengerjaan atau penghentian penggunaan bangunan gedung. Satpol PP kemudian tidak serta merta melaksanakan pembongkaran, mereka menyampaikan pesan teguran melalui lisan dan teguran berupa surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dengan batas waktu 7 (tujuh), 5 (lima) dan 2 (dua) hari untuk melaksanakan pembongkaran mandiri. Apabila surat peringatan ketiga tidak ada tindak lanjut maka akan dilaksanakan penghentian pengerjaan bangunan atau penghentian kegiatan fungsi bangunan hingga pembongkaran secara paksa sesuai dengan perwali nomor 1 tahun 2024.

Tujuan komunikasi persuasif ialah agar dalam pelaksanaan penertiban tidak sampai pada tahap pembongkaran paksa. Karena akan merugikan baik untuk pemerintah daerah yang akan rusak citranya hingga kerugian material bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan sehingga masyarakat memahami pelanggaran yang dilakukan dan memperbaiki sesuai aturan dan arahan dari dinas teknis. Adapun kasus pelanggaran PBG karena berdasar pada laporan masyarakat dikarenakan pengerjaan pembangunan berlangsung hingga malam hari, dan setelah ditelusuri oleh PPNS bahwasanya pemilik bangunan belum mengantongi PBG. Penertiban dengan meminta keterangan apabila pemilik bangunan belum memiliki PBG disambut baik oleh masyarakat, akan tetapi Satpol PP dan Disperkim tetap akan menyegel tempat

tersebut dengan menggunakan sticker pemberitahuan penghentian kegiatan dibangunan gedung yang terbukti melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2022 hingga waktu yang tidak ditentukan dimana pemilik dapat melengkapi izin administrasi PBG. Ketika pesan telah berhasil disampaikan, Satpol PP dan Disperkim terus berupaya memonitoring dan berkomunikasi untuk menjaga situasi tetap kondusif. Satpol PP dan Disperkim perlu berupaya menciptakan keadaan dan persepsi yang baik bagi masyarakat agar mereka dapat berkontribusi dan mengikuti aturan yang berlaku. Ketika melakukan kegiatan kelapangan Satpol PP perlu membangun citra yang baik dengan pendekatan humanis dan persuasif, serta menghindari persepsi negatif dari masyarakat. Karena pada kenyataannya masih ditemukan banyak pelanggaran dan masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya ketaatan hukum. Sehingga dalam beberapa kasus diperlukannya pembongkaran secara paksa, peneliti mengetahui hal tersebut setelah menelaah hasil laporan tahunan milik Satpol PP. Peneliti menemukan peningkatan jumlah pelanggaran. Permasalahan ini diakibatkan karena masyarakat yang tidak terjangkau oleh informasi dan dikarenakan sifat masyarakat yang bersikap acuh terhadap hukum selama tidak ketahuan. Padahal pada kenyataannya ada syarat bangunan yang harus dipenuhi seperti GSB, fungsi hingga kenyamanan lingkungan akan bermanfaat baik untuk pemilik sendiri dan sekitarnya.

Dalam menyampaikan pesan, baik Satpol PP maupun Disperkim Kota Banjarbaru sering menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Seperti contohnya masyarakat yang Mangkir, masih banyak warga yang tidak hadir saat dipanggil untuk memenuhi surat teguran, sehingga proses penyampaian pesan menjadi terhambat. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidakpahaman atau ketidakpedulian terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian adanya penolakan dari masyarakat, terdapat masyarakat yang bersikeras mempertahankan pendapatnya meskipun telah diberikan penjelasan mengenai aturan yang berlaku. Penolakan ini seringkali disertai dengan sikap defensif, sehingga membuat dialog menjadi sulit. Merasa memiliki backingan Sosial, beberapa individu merasa memiliki dukungan dari pihak tertentu, yang membuat mereka lebih berani menolak tindakan dari Satpol PP dan Disperkim. Ini dapat menciptakan situasi menjadi lebih kompleks dalam penegakan.

## **2. Fast Feedback (Kecepatan Umpan Balik)**

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk persetujuan bangunan gedung (PBG), Disperkim bekerjasama dengan DPMPSTSP dalam mensosialisasikan terkait perubahan (IMB) menjadi (PBG). Kemudian, Disperkim dan DPMPSTSP juga mengeluarkan inovasi dimana pemohon PBG dapat berkonsultasi dengan tim profesi ahli (TPA) di mall pelayanan publik Kota Banjarbaru. Umpan balik yang dilakukan oleh Disperkim dimana mereka mengajak masyarakat untuk ikut berperan, tidak hanya sebagai pengguna regulasi. Hal tersebut dilakukan dengan harapan masyarakat dapat memberikan saran dan kritik agar Disperkim dapat meningkatkan kinerja pelayanan PBG. Satpol PP dan Disperkim memiliki strategi masing-masing dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat dalam penegakan dan penertiban bangunan gedung. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Disperkim ialah mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran administrasi persetujuan bangunan gedung (PBG). Sedangkan, Satpol PP menjalankan strategi dimana masyarakat dapat melaporkan secara langsung ketika menemukan bangunan yang tidak sesuai baik itu dari fungsinya hingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Perbedaan strategi yang dilakukan berdasarkan kepada tugas dan fungsi kedua perangkat daerah yang berbeda. Namun, hasil dari strategi yang dijalankan belum dapat dikatakan efektif dikarenakan belum dapat menjangkau masyarakat secara luas. Satpol PP berharap masyarakat dapat berperan sebagai pengawas guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi bangunan gedung. Walaupun demikian, Satpol PP tetap bertindak secara tegas agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat sekitar.

Dalam rangka melaksanakan penegakan perda kota banjarbaru nomor 6 tahun 2022 tentang bangunan gedung, sinergitas antara Satpol PP dan Disperkim harus memiliki kejelasan atau specific baik kejelasan pembagian peran dan tugas hingga menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sampai dengan selesai. Hal ini mengartikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penegakan baik Satpol PP dan Disperkim tidak dapat menyelesaikan tugas dan targetnya secara jelas karena memerlukan satu sama lain dalam menyelesaikannya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran dan tugas sebagai pengawasan terhadap segala kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan, Satpol PP melaksanakan tugas sebagai penegak perda dan memberikan sanksi atas pelanggaran hukum yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP pada tanggal 22 Januari 2025, diketahui bahwa Satpol PP Kota Banjarbaru tidak hanya memberikan tindakan berdasar pada laporan Disperkim, tetapi juga berdasar dari laporan langsung masyarakat. Satpol PP kerap menerima laporan masyarakat berupa bangunan gedung yang tidak sesuai dengan fungsinya seperti “warung remang-remang” yang mengganggu ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya. Selain itu, Satpol PP dan Disperkim juga menindak *proyek* bangunan gedung yang dalam pelaksanaan kegiatannya membahayakan dan mengganggu lingkungan sekitar akibat ceceran pasir hingga penggunaan alat berat. Tujuan dari adanya partisipasi masyarakat ini sendiri, Satpol PP berharap masyarakat menjadi pelopor dan pengawas bangunan gedung dilingkungan sekitarnya sehingga mempengaruhi masyarakat lain tentang pentingnya PBG. Selain itu, Satpol PP sudah memiliki aplikasi perangkat daerah “GAKDA” guna mempermudah masyarakat untuk melapor suatu kejadian atau masalah.

### **3. Trust (Kepercayaan)**

Kepercayaan menjadi dimensi utama dalam keberhasilan sinergitas antara Satpol PP dan Disperkim dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Baik Satpol PP dan Disperkim terus membangun suasana saling percaya didasarkan pada komitmen bersama sebagai fondasi utama. Kedua perangkat daerah

menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya termasuk menindaklanjuti keluhan, masukan dan laporan masyarakat secara proaktif. Kepala Bidang Perumahan Disperkim menyampaikan, bahwa kepercayaan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pemerintahan, oleh karena itu baik Satpol PP dan Disperkim rutin mengadakan rapat koordinasi untuk menyamakan visi, misi dan persepsi dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan visi pembangunan pemerintahan Kota Banjarbaru. Menciptakan masyarakat yang percaya kepada pemerintah juga menjadi salah satu tugas dalam penegakan perda, dimana Satpol PP dan Disperkim bersifat proaktif dalam menindaklanjuti terkait keluhan, masukan hingga laporan. Selain itu, membangun kepercayaan dalam organisasi selalu menjadi tantangan karena apabila gagal, siklus pekerjaan tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan memahami peran masing-masing dalam bertugas, Satpol PP dan Disperkim juga membangun kepercayaan melalui rapat dan berkoordinasi tentang perkembangan hasil laporan atau kegiatan. Satpol PP sendiri membangun kepercayaan dengan bersikap humanis dan menciptakan suasana dimana masyarakat tidak kabur ketika melihat anggota Pol PP. Karena dengan begitu masyarakat dapat berkooperatif selama melaksanakan kegiatan baik preventif maupun represif.

Kepercayaan organisasi sendiri membutuhkan kesadaran dan keyakinan dari seluruh pihak tanpa terkecuali, sehingga terhindar atas kehendak pribadi. Dalam sinergitas kepercayaan sendiri memerlukan koordinasi dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat. Sinergitas yang efektif tercipta melalui kepercayaan tanpa intervensi kepentingan, serta koordinasi dan tanggung jawab bersama. Kemudian, dalam konteks pelaksanaan *Good Governance* pemerintahan Kota Banjarbaru mengharapkan kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah, melalui transparansi, partisipasi, dan responsivitas terhadap laporan, sehingga masyarakat yang menilai sendiri kinerja pemerintahan secara objektif dan menghasilkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan masyarakat.

#### **4. Creativity (Kreativitas)**

Tuntutan dalam berpikir kreatif menjadi salah satu kunci sinergitas dapat berlangsung dengan kemudahan. Dalam penelitian ini, indikator kreativitas merujuk pada apa yang Satpol PP dan Disperkim lakukan kepada masyarakat dalam melaksanakan penegakan perda nomor 6 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Kreativitas dalam arti mengembangkan inovasi dalam kegiatan sinergitas penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP dan Disperkim tidak dapat dikatakan sudah berjalan. Dalam hal ini, baik Satpol PP dan Disperkim belum menciptakan inovasi antara kedua dinas terkait bangunan liar. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dilapangan, baik Satpol PP dan Disperkim Kota Banjarbaru belum memenuhi dimensi kreativitas dan inovasi terutama pemanfaatan teknologi dalam melakukan sinergitas. Satpol PP dan Disperkim belum memiliki sistem terpadu bersama dalam menjalankan tugas, namun demikian Disperkim telah memiliki aplikasi *SIMPUNI* untuk pendaftaran SIMBG dan Disperkim telah berkolaborasi dengan DPMPTSP melalui program "*PANJI TERBANG*" guna mempermudah pengurusan PBG secara terintegrasi dalam satu atap. Ketiadaan

inovasi dalam sinergitas ini belum menghasilkan dampak positif guna mengatasi permasalahan bangunan liar.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti dapat memetakan posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya baik perbedaan dan persamaan aspek penelitian, yaitu metode yang digunakan, teori, serta objek penelitian. Dengan demikian posisi penelitian ini menjadi jelas dengan mengisi kekurangan dari kelima penelitian sebelumnya. Adapun temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan, perbedaan dan bahkan temuan baru yang belum banyak diangkat pada penelitian terdahulu.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kunci dalam melaksanakan kegiatan penegakan ialah komunikasi yang efektif, baik dalam perangkat daerah maupun antar perangkat daerah dan masyarakat. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh **Grace Noor Roselina (2023)** yang berjudul Sinergitas Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Magelang dan penelitian yang dilakukan oleh **Triana Rahmawati, Irwan Noor, dan Ike Wanusmawatie (2019)** dengan judul Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). Kedua penelitian terdahulu menyebutkan bahwasannya komunikasi menjadi faktor kunci dalam tercapainya sinergitas dalam menyamakan pandangan, visi maupun pendapat.

Penelitian ini juga menemukan perlu adanya pemenuhan peran yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh **Aries Syahrizal dan Syaidiman Marto (2021)** yang berjudul Implementasi Kebijakan (PBG) Di Kota Palembang, pemenuhan peran tersebut dapat mendukung peningkatan kepercayaan antar perangkat daerah dan kepercayaan masyarakat. Dengan mengetahui perannya masing-masing, perangkat daerah dapat menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan kondisi dilapangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Lucky Gagalang (2017)** yang berjudul Pelaksanaan Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki (IMB) Di Kabupaten Malinau, hanya membahas kegiatan penegakan perda yang dilakukan oleh satu perangkat daerah yang kemudian menemukan bahwasannya penegakan perda memerlukan kerjasama lintas sektor guna mendukung efektivitas penegakan. Pada penelitian ini, peneliti membahas kegiatan penegakan perda melalui sinergitas antara Satpol PP dan Disperkim, sehingga hasil penelitian lebih menyeluruh. Walaupun demikian, masih ditemukan hambatan pada kedua perangkat daerah dalam melaksanakan sinergitas.

Penelitian ini menemukan aspek baru yang belum banyak diulas dalam penelitian terdahulu, yaitu kegiatan timbal balik antara perangkat daerah dengan masyarakat. Sebagai salah satu faktor lemahnya partisipasi publik dalam mendukung upaya penegakan perda di daerah, Satpol PP Kota Banjarbaru membuka layanan laporan. Walaupun terbilang umum namun tujuan dari adanya layanan ini ialah memberikan peran sebagai pengawas pada lingkungan terkecil dimulai dari masyarakat sendiri. Meski ditemukan bahwa fasilitas pengaduan Satpol PP Kota Banjarbaru mengalami

belum dilengkapi dengan layanan berbasis digital. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelaporan pelanggaran dari masyarakat. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa efektivitas penegakan tidak hanya dipengaruhi oleh upaya represif Satpol PP, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sistem pengaduan yang responsif dan partisipasi masyarakat yang aktif. Dalam penegakan perda sendiri dipengaruhi berbagai faktor dan aktor. Kemudian, melalui konsep sinergitas, perbedaan peran yang dimiliki para aktor ini menjadi satu kesatuan dengan tujuan yang sama, yaitu penegakan perda.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Di Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran PBG melalui satu atau dua perangkat daerah. Hasil penelitian tentang sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan Disperkim menghasilkan, bahwa sinergitas yang sudah dijalankan antara Satpol PP dan Disperkim belum memenuhi teori sinergitas milik Michael Doctoroff dikarenakan tidak terpenuhinya dimensi kreativitas. Sehingga peneliti menyimpulkan sinergitas yang dilakukan belum efektif dan dalam pelaksanaannya masih ditemukan faktor penghambat. Walaupun demikian, kedua perangkat daerah memiliki tujuan dan dasar yang kuat dalam melaksanakan penegakan dan penertiban bangunan gedung. Pemerintah daerah Kota Banjarbaru juga perlu meminimalisir dan mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penegakan perda bangunan gedung. Baik Satpol PP dan Disperkim perlu mengoptimalkan segala aspek pendukung yang sudah dimiliki. Menstrategikan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan hukum.

#### **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih banyak peneliti ucapkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian hingga tuntas.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Claudia Kairupan, M. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002. *Lex Et Societatis*, VI(5), 126–136.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/20364>
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan*. NasMedia.

- Fabyolla, P. T., Ismail, I., & Rasyid, M. N. (2019). Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p09>
- Fauth, J., Bloch, T., & Soibelman, L. (2023). Process model for international building permit benchmarking and a validation example using the Israeli building permit process. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 31(13), 121–139. <https://doi.org/10.1108/ECAM-06-2023-0593>
- Fauth, J., Nørkjær Gade, P., Kaiser, S., Raj, K., Goul Pedersen, J., Olsson, P.-O., Nisbet, N., Mastrolembo Ventura, S., Hirvensalo, A., Granja, J., Urban, H., Rutešić, S., Verstraeten, R., Raitviir, C.-R., Kallinen, A.-R., Schranz, C., Stojanov, T., & Tekavec, J. (2024). Investigating building permit processes across Europe: characteristics and patterns. *Building Research & Information*, 53(4), 1–18. <https://doi.org/10.1080/09613218.2024.2400467>
- I Gede Andhika Kusuma Darsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. (2021). Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 62–67. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2796.62-67>
- Kindangan, R. R., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21563>
- Munif, D. V. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG. *Magister Law Review*, 03. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v3i02.2904>
- Nelviony Parhusip, M. I. (2025). Prediction of Building Permit Approval in Medan City Using the Naïve Bayes Algorithm for Investment Prospects. *Ejournal Sean Institute*, 3(01), 36–42. <https://doi.org/10.58471/Science.v3i01>

- Satibi, I., & Vaugan, R. (2023). *PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH ( STUDI DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT )*. 14, 33–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>
- Setiawan, A., Muttaqin, R., Pemerintahan, P. I., Brawijaya, U., Sosial, D., Pemberdayaan, D., Pangan, D. K., & Pendidikan, D. (2023). *Sinergitas dalam percepatan penanganan kasus stunting di kota serang*. 8(2), 169–186. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17388>
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 59. <https://doi.org/10.22146/jkap.7534>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. [https://www.researchgate.net/publication/325120254\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Pemerintahan](https://www.researchgate.net/publication/325120254_Metodologi_Penelitian_Pemerintahan)
- Sipahutar, N., Wulandari, N., & Lubis, Y. A. (2024). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagaran Lambung III Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 3(1), 27–35. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v3i1.3030>
- Sundari, D., Anshari, K., Al, U., Medan, W., Islam, U., & Batu, L. (2024). *Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 6(1), 83–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.47662/hibrululama.v6i1.762>
- Supriatna, D. (2020). *Sinergitas satuan polisi pamong praja, kepolisian dan pemerintah daerah dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat*. 2(1), 37–45. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2341>
- Wahed, M. M. A. (2017). Requirements for establishing an information system to manage issuing building permits. *HBRC Journal*, 13(1), 83–88. <https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2015.04.001>